

























Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah tentang pengakuan keuntungan yang didapatkan pihak Bank, seperti yang tercantum dalam aturan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:84/DSNMUI/ II/2012 tentang pengakuan keuntungan menimbang:

- a. Bahwa dalam pengakuan keuntungan pembiayaan *murābahah* yang diaplikasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah dikenal antara lain dengan dua metode, yaitu metode proporsional dan *annuitas*.
- b. Bahwa penerapan salah satu dari dua metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murābahah* tersebut menimbulkan permasalahan bagi kalangan industri dan masyarakat, sehingga memerlukan kejelasan dari aspek syariah mengenai kedua metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murābahah* tersebut.
- c. Lembaga Keuangan Syariah memerlukan metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murābahah* yang dapat mendorong pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yang sehat.
- d. DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murābahah* di Lembaga Keuangan Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat hadits Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari “ubadah bin ash-Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu “Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya, tentang pengakuan keuntungan:





2. Pengakuan keuntungan *murābahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah boleh dilakukan secara proporsional dan secara *annuitas* selama sesuai dengan ‘*urf* (kebiasaan) yang berlaku dikalangan LKS.
3. Pemilihan metode pengakuan keuntungan *murābahah* pada LKS harus memperhatikan masalah LKS bagi pertumbuhan LKS yang sehat.
4. Metode pengakuan keuntungan *murābahah* yang aslah dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode *annuitas*.
5. Dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan *murābahah* secara *annuitas*, porsi keuntungan harus ada selama jangka waktu angsuran. Keuntungan *murābahah* (pembiayaan *murābahah*) tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang pembiayaan *murābahah* berakhir/lunas.

## B. Konsep *Margin*

### 1. Pengertian *margin*

- a. Menurut Bambang Riyanto (2001:37) “*Profit margin* yaitu perbandingan antara “*net operating income*” dengan “*net sales*”, perbandingan dimana dinyatakan dalam persentase”.















